

EFEKTIVITAS KURSUS CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN TAGULANDANG

Nasruddin Yusuf
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Fawzy Moro Lontoh
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Nurulhimnin Tadore
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Abstrak

Tidak semua calon pengantin memiliki sebuah pengetahuan dan bekal terkait dengan membangun rumah tangga yang harmonis, sehingga banyak ditemukan hubungan rumah tangga yang tidak menemukan tujuan serta makna sebuah pernikahan. Dengan kurangnya pengetahuan yang dimiliki, dalam menghadapi konflik seringkali kedua mempelai tidak bisa menyikapi persoalan rumah tangga hingga berakhir perceraian. Sehingga perlu adanya pembekalan sejak dini tentang romantika kehidupan rumah tangga. Hal ini juga dilakukan di KUA Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro. Pelaksanaan kursus calon pengantin berdasarkan Peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin No. DJ.II/491 Tahun 2009. Peraturan dirjen bimas islam ini merupakan responsive serta kepedulian pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Tagulandang Kepl. Sitaro yang selama ini dilakukan terhadap setiap pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. Kemudian untuk mengetahui bagaimana efektifitas pelaksanaan kursus calon pengantin dalam rangka pembekalan bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif. Dengan metode pengumpulan data yang diperoleh adalah sumber data primer yaitu data hasil wawancara dengan narasumber dan peserta yang sudah mengikuti kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Tagulandang Kepl. Sitaro. Sedangkan sumber data lainnya yaitu sumber data sekunder diantaranya yang menjelaskan tentang sumber data primer seperti Perdirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009, hasil penelitian serta dokumen-dokumen resmi terkait. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pentingnya diadakannya kursus calon pengantin bagi setiap pasangan yang akan melaksanakan pernikahan. Walaupun belum sepenuhnya sempurna sebagai factor penghambat, namun setidaknya setiap pasangan pengantin dilakukan pembinaan dan penasehatan sampai pemdampingan setelah pernikahan.

Kata Kunci : Efektivitas, Kursus, Calon Pengantin.

Abstract

Not all prospective brides have the knowledge and provisions related to building a harmonious household, so that many household relationships are found that do not find the purpose and meaning of a marriage. With a lack of knowledge, when dealing with conflict, the bride and groom often cannot address household issues that end in divorce. So it is necessary to provide early education about the romance of household life. This was also carried out at the KUA of Tagulandang District, Sitaro Islands Regency. Implementation of courses for prospective brides based on Regulations issued by the Director General of Islamic Community Guidance, Ministry of Religion concerning Courses for Prospective Brides No. DJ.II/491 of 2009. This Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance is responsive and the government's concern for the high rate of divorce and domestic violence in Indonesia. This study discusses how the course of the prospective bride and groom is carried out at the KUA, Tagulandang District, Kepl. Sitaro which has been carried out for every pair of bride and groom who will carry out the wedding. Then to find out how effective the implementation of the bride and groom course is in the context of debriefing the bride and groom who will carry out the wedding. This study uses a type of research with a qualitative approach. The data collection method obtained is primary data sources, namely data from interviews with informants and participants who have attended bride-to-be courses at the KUA, Tagulandang District, Kepl. Sitaro. While other data sources, namely secondary data sources, including those that explain primary data sources, such as Perdirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 of 2009, research results and related official documents. The results of this study concluded that it is important to hold bride and groom courses for every couple who will carry out the wedding. Even though it's not completely perfect as an inhibiting factor, at least every bridal couple is given coaching and counseling until after the wedding accompaniment.

Keywords: Effectiveness, Course, Bride and Groom.

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.¹ Persoalan perkawinan selalu hangat dan menarik untuk diperbincangkan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut hajat hidup manusia yang mendasar akan tetapi juga menyentuh sebuah tatanan bangunan rumah tangga yang sentral. Karena rumah tangga merupakan bagian penting dalam institusi social kemasyarakatan dan benteng pertahanan bagi nilai-nilai luhur serta norma dalam kehidupan bermasyarakat.

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2, perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat (*mitssaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.² Tujuan perkawinan menurut Islam ialah untuk memenuhi petunjuk Agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban keluarga.³

Pada kehidupan rumah tangga, peran seorang anggota keluarga dalam menjaga keutuhan rumah tangga sangatlah penting. Bukan hanya kepala rumah tangga, tetapi juga dengan istri beserta anak-anaknya. Oleh karena itu, sangat diperlukan suami dan istri mengetahui kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing agar merekapun memperoleh hak yang seimbang sesuai dengan kewajiban yang dilakukan. Karena mengetahui hak dan kewajiban suami istri akan memberikan keseimbangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, ketika keseimbangan itu tidak terlaksana dengan proporsional, itu kemudian sering mengundang dan memicu pertikaian dan kesalahpahaman.

Demikian hal ini Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Rum : 21).⁴

Ini menjelaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah terciptanya hubungan yang harmonis dan saling merasa tentram antara suami dan istri. Ayat ini juga menghendaki agar terjalinnya hubungan yang berdasarkan kasih sayang antara suami dan isteri, bukan hubungan yang saling menindas maupun mendominasi.

² Kompilasi Hukum Islam (Surabaya: Sinar Indo Utama, n.d.).

³ Abd. Rahaman Ghazali, *Fiqhi Munakahat* (Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2003).

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Jumanatul Ali, 2005).

Kehidupan setelah pernikahan tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita yang mengharapkan rumah tangga itu selalu merasa bahagia, tentram dan baik-baik saja. Adakalanya rumah tangga diguncang konflik antara suami dan istri. Akan selalu ada batu kerikil yang menghadang ditengah perjalanan rumah tangga seseorang. Apakah konflik tersebut bisa terselesaikan baik-baik oleh kedua belah pihak atau bisa juga tak bisa terselesaikan baik-baik sehingga berlarut-larut dan menimbulkan perselisihan yang berujung pada perceraian. Perceraian merupakan solusi terakhir dalam menyelesaikan permasalahan antara suami dan istri setelah tidak menemui titik terang.

Dalam membangun sebuah rumah tangga sejahtera dan bahagia diperlukan sebuah perkawinan yang bukan hanya sah menurut agama namun harus juga sah sesuai norma dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu kesuksesan dalam membangun bahtera rumah tangga sangat ditentukan oleh lemah dan kuatnya niat kedua pasangan dalam mengarugi bahtera rumah tangga sesuai syariat maupun peraturan yang berlaku.

Masalah perceraian di Indonesia dari 2017 - 2021 makin hari makin meningkat. Menurut laporan Statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Tanah Air mencapai 447.743 kasus pada tahun 2021, meningkat 53,50% dibandingkan 2020 yang mencapai 291.677 kasus. Laporan ini menunjukkan kalangan istri lebih banyak menggugat cerai ketimbang suami. Sebanyak 337.343 kasus atau 75.34% perceraian terjadi dikarenakan cerai gugat sedangkan untuk cerai talak sebanyak 110.440 kasus atau 24.66% yang permohonnya diajukan oleh pihak suami ke pengadilan agama.⁵

Maka oleh sebab itu kasus perceraian rentang tahun 2017 - 2021 meningkat 53% dan mayoritas disebabkan oleh pertengkaran, sedangkan kasus perceraian lainnya dilatar belakangi alasan ekonomi, kemudian ada sala satu pihak meninggalkan, kemudian juga kekerasan dalam rumah dan tangga dan poligami.

Berdasarkan data diatas bahwa tidak bisa dipungkiri tingkat perpisahan dan perselisihan dalam rumah tangga itu masi besar sekali terjadi, maka oleh sebab itu

⁵ Cindy Mutia Annur, "Angka Perceraian Di Indonesia (2017-2021)," *Katadata.Co.Id*, last modified 2021, accessed June 30, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>.

Kementerian agama dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mengamanatkan agar para calon pengantin harus di berikan wawasan / kursus terlebih dahulu tentang arti sebuah membangun mahligai rumah tangga, untuk meminimalisir terjadinya pelonjakan keretakan dalam perkawinan.

Kursus calon pengantin merupakan strategi Kantor Urusan Agama Kecamatan agar menjadi pilot project untuk menekan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang selama ini menjadi hantu kegelapan dalam menghancurkan hubungan rumah tangga.

Kursus yang dimaksud adalah sebagai pembekalan singkat yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 24 jam pelajaran. Disampaikan oleh narasumber yang terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus. Materi tersebut meliputi: (1) tatacara dan prosedur perkawinan selama 2 jam, (2) pengetahuan agama 5 jam, (3) Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga selama 4 jam, (4) hak dan kewajiban suami istri selama 5 jam, (5) kesehatan produksi selama 3 jam, (6) manajemen keluarga selama 3 jam, (7) psikologi perkawinan dan keluarga selama 2 jam.⁶

Peraturan terkait dengan kursus calon pengantin ini merupakan upaya pemerintah dalam merespon tingginya angka perceraian dan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Oleh sebab itu, fenomena meningkatnya kasus perceraian di Indonesia menunjukkan masi banyak pasangan suami istri yang tidak tahu sepenuhnya apa yang harus mereka lakukan dan kembangkan dalam hubungan suami istri. Pengetahuan terkait dasar-dasar dalam membangun rumah tangga masi sangat kurang, maka program suscatin merupakan kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dengan Kementerian Agama ini, diharapkan dapat melanggengkan hubungan suami istri karena dalam pelaksanaannya para calon pengantin dibekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan kehidupan berumah tangga.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai pioner terdepan Kementerian Agama dalam

⁶ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Bimbingan Gerakan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004).

pelaksanaan kegiatan kursus calon pengantin (suscatin) bahkan kegiatan ini menjadi sebagai proses persyaratan pendaftaran pernikahan. Sehingga melalui program kursus calon pengantin tersebut diharapkan calon pengantin akan memperoleh pengetahuan serta wawasan bahkan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap mengurangi atau meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Nilai-nilai yang dapat diambil dalam kegiatan kursus calon pengantin yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Tagulandang sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 Dirjen Bimas Islam Kemententerian Agama Nomor 379 Tahun 2018, Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah serta mengurangi angka persilihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.⁷

Menurut Abdul Thalib dan Meilan Lestari bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk sebuah ikatan lahir dan batin antara suami istri guna membangun sebuah mahligai rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Walau seiring waktu berjalan akan ada kerikil-kerikil perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga, sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan hubungan suami istri, karena komunikasi tidak baik, kemudian ekonomi dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga, perbuatan zina serta adanya pihak ketiga.⁸

Berdasarkan data di atas dan kegiatan yang dilakukan kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tagulandang, menjadi menarik untuk dikaji terkait permasalahan pembahasan tulisan ini yaitu Efektivitas Kursu Calon Pengantin di KUA Kecamatan Tagulandang sebagai solusi untuk mengurangi tingkat perceraian di kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yang bersifat deskriptif yang sangat berkaitan dengan pembahasan permasalahan penelitian ini,

⁷ Bimas Islam Dirjen, "DJ.II/491/2009 Tentang Kursus Calon Pengantin," 2009.

⁸ Abdul Thalib and Meilan Lestari, "Tingginya Angka Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Pekanbaru," *Hukum Islam (UIR Law Review)* 17, no. 19 (2018).

serta dikaitkan dengan keadaan di lapangan yang dilakukan melalui tiga tahap, yaitu pra pelaksanaan, tahap pelaksanaan dan tahap setelah pelaksanaan, pada tahapan pra pelaksanaan setiap calon pengantin harus memenuhi beberapa mekanisme procedural sebelum masuk pada pelaksanaan kursus calon pengantin. Pada tahap kedua yaitu pelaksanaan proses penyampaian materi seputar problematika rumah tangga, rahasia membangun rumah tangga yang samawa (sakinah mawaddah warahamah) serta kesehatan produksi dan manajemen ekonomi rumah tangga. Materi - materi ini disampaikan dengan menggunakan metode ceramah kemudian pada sesi berikutnya dilakukan Tanya jawab dan simulasi.

B. Mekanisme dan Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Tagulandang

Kursus adalah pelajaran tentang sesuatu pengetahuan atau kepandaian yang diberikan dalam waktu singkat.⁹ Sedangkan yang dimaksud dengan kursus calon pengantin atau Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah disebut dengan kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.¹⁰

Bimbingan calon mempelai ialah sesuatu aktivitas yang diprogramkan oleh Kementerian Agama yang diamanahkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) di tiap kecamatan buat menghasilkan keluarga sakinah serta senang, serta diharapkan sanggup memencet nilai perpisahan. Oleh karna itu aparat Badan Penasehatan, Pembinaan serta Pelestarian Pernikahan (BP4) berfungsi berarti dalam penerapan bimbingan calon mempelai buat berikan nasehat serta pengajaran pada semua calon mempelai yang tiba menghadapkan kemauan nikahnya di Kantor Urusan Agama (KUA). Tidak hanya Itu Badan Penasehatan, Pembinaan serta Pelestarian Pernikahan (BP4) pula berhak buat berikan nasehat pada pendamping mempelai yang hadapi kerenggangan dalam rumah tangganya.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, n.d.

¹⁰ Departemen Agama RI, "Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah," 2013.

Bersumber pada Peraturan DIRJEN BIMAS Islam Nomor. DJ. II atau 491 Tahun 2009 itu, bimbingan calon mempelai dilaksanakan minimum 24 jam pelajaran bermuatan sebagian modul ataupun tema sebagai berikut:

No	Materi / Tema	Waktu
1	Tata Cara dan Prosedur Perkawinan	2 Jam
2	Pengetahuan Agama	5 Jam
3	Peraturan Perundang-undangan di bidang perkawina dan keluarga	4 Jam
4	Hak dan Kewajiban Suami Istri	5 Jam
5	Kesehatan Reproduksi	3 Jam
6	Manajemen Keluarga	3 Jam
7	Psikologi Perkawinan dan Keluarga	2 Jam
Total Waktu		24 Jam

Kegiatan kurusu calon pengantin dilaksanakan dengan motode, dialog , simulasi bahkan studi kasus yang diawali ceramah. Para pemateri dan narasumber dari tokoh agama dan konsultan perkawinan sesuai keahlian yang dimiliki. Penyelenggara oleh Kepala KUA termasuk badan yang mendapat akreditasi oleh kementerian agama seperti Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Para peserta suscatin akan diberikan tanda bukti telah mengikuti kegiatan tersebut berupa sertifikat yang nantinya akan digunakan untuk persyaratan untuk melakukan pendaftaran nikah.

Maksud dan tujuan peraturan ini untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga sebagai perwujudan menjalin hubungan yang sakinah mawaddah dan warohmah, serta guna menekan perselisihan bahkan perceraian hingga kekerasan dalam rumah tangga.¹¹

¹¹ "No Title," <https://www.google.com/search?q=peratur+an+kursus+calon+pengantin+&client=ucwebb&channel=sb>. Diakses 30 Juni 2022

Susucatin yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Tagulandang diberikan sebuah pelajaran terkait persoalan kehidupan rumah tangga yang akan mereka jalani setelah berumah tangga atau pernikahan. Di Kabupaten Sitaro Kecamatan Tagulandang setiap para calon pengantin yang akan mendaftarkan pernikahan mereka di KUA Kecamatan Tagulandang, merupakan kewajiban untuk melewati proses kurusu calon pengantin di hitung kurang lebih semenjak 10 kerja dari pendaftaran nikah, sebelum dilakukannya aqad nikah, biasanya para calon pengantin diantar oleh imam masjid untuk mengikuti suscatin tersebut untuk memperoleh sertifikat dari Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelastarian Pernikahan (BP4).

Sebagaimana visi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tagulandang Kab. Kepulauan Sitaro yaitu untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah meneurut ajaran islam dalam mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera baik materil mapun spiritual. Sehingga suscatin dilaksanakan setiap hari senin dan jum'at di mulai pukul 08.30 - 12.00 WITA bertempat di gedung KUA Kecamatan Tagulandang Jl. Kampung Islam Kelurahan Balehumara Kecamatan Tagulandang, dan di Kepulauan Sitaro KUA Kec. Tagulandang lah satu-satunya yang aktif menyelenggarakan kursus calon pengantin.

Dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Tagulandang disesuaikan dengan jumlah kehadiran calon pengantin yang hadir.

Mereka mengawalinya dengan mengisi identitas dan beberapa prosedur lainnya guna para pemateri mengetahui secara detail keadaan para peserta suscatin hal ini disampaikan oleh Dahyun Laginda, yang menyatakan bahwa : “ setiap kali kegiatan kursus calon pengantin akan dimulai semua peserta diharuskan untuk mengisi formulir terlebih dahulu dengan melampirkan beberapa persyaratan berupa pas photo KTP bahkan Akta Lahir, setelah itu kemudian diatur jadwal pelaksanaannya untuk di ikuti semua calon pengantin”.¹²

¹² Nasrudin Yusuf, *Wawancara Dengan Dahyun Laginda (Penyuluh Agama KUA Kecamatan Tagulandang) 22 Juni 2022* (Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, 2022).

Kegiatan Kursus Calon Pengantin oleh Kantor Urusan Agama Kec. Tagulandang yang bekerja sama dengan Badan Penasehatan, Pelestarian Perkawinan (BP4) sering dilaksanakan di Balai Nikah KUA Kec. Tagulandang dan sesekali dilaksanakan di Aula Masjid Al - Hidayah Kecamatan Tagulandang.

C. Faktor Penghambat dan Pendukung Terlaksanya Kurusu Calon Pengantin di KUA Kecamatan Tagulandang

Pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilaksanakan oleh Badan Penasehatan, pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaan suscatim, diantaranya:

1. Masih kurangnya tenaga pengajar yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA).
2. Minimnya sarana dan prasarana penunjang dalam memberikan materi kursus calon pengantin seperti pengeras suara, proyektor dan akomodasi kegiatan.
3. Waktu pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilaksankan pada hari dan jam kerja sehingga para calon pengantin tidak bisa mengikuti kursus calon pengantin dikarenakan tidak mendapat izin dari atasan tempat kerja calon pengantin tersebut.
4. Kurangnya komunikasi terhadap calon pengantin yang tidak mengetahui bahwa kursus calon pengantin adalah suatu kewajiban.
5. Perbedaan tempat tinggal antara wilayah pasangan calon pengantin yang berbeda kecamatan, kabupaten menyebabkan pasangan calon pengantin tidak mengikuti kursus calon pengantin.

Faktor penghambat yang dikemukakan diatas, senada dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Nurhayati Soleman bahwa: "Biasanya terjadi mis komunikasi, mereka yang dikursus itu kadang merasa atau tidak mengetahui bahwa itu adalah suatu kewajiban yang mesti kita lalui, kadang juga itu ada yang tidak jujur terkait sulitnya mereka bolak balik ke Kantor Urusan Agama, Apa lagi kalau materi ijab kabul itu perlu dipraktekkan berulang-ulang 3-4 hari. Karna kalau mereka sudah

sibuk kadang sudah tidak ingat cara ijab kabulnya, setelah tiba hari pernikahannya salah-salah diucapkan karna mereka sudah lupa.”¹³

Selain hambatan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin tersebut setidaknya masih ada faktor pendukung pelaksanaan kursus calon pengantin, antara lain:

1. Adanya semangat peserta dalam mengikuti kursus calon pengantin yang telah mendaftar di Kantor Urusan Agama (KUA).
2. Kantor Urusan Agama (KUA) merespon dan memberikan pasilitas serta materi-materi yang baik untuk terlaksananya kursus calon pengantin.
3. Mendapat dukungan dari instansiinstansi yang ada di kecamatan duampanua.
4. Adanya surat edaran dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No.DJ.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin, bagi calon pengantin sebelum melakukan pendidikan.

Melihat fenomena kegaitan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Tagulandang, sehingga perlu adanya peningkatan lagi pada pola kerjanya, dimana Kantor Urusan Agama yang masi aktif harus berbuat lebih aktif lagi, selain itu tugas Kantor Urusan Agama (KUA) tidak boleh berhenti setelah dilaksanakannya kursus calaon pengantin tersebut, setelah mendapat pembekalan dalam kegiatan suscatin, para pasangan harus tetap terus di bombing bahkan jika perlu dibuatkan tenaga atau tim untuk berkolaborasi dalam pembimbingan rumah tangga.

Dalam pembinaan untuk merawat rumah tangga agar mencapai tujuannya tidak boleh hanya berhenti pada kursus calon pengantin, karena itu hanya waktu yang singkat. Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Oleh karena tujuan sebuah pernikahan begitu mulia untuk membina keluarga bukan hanya bahagia didunia bahkan sampai di akhirat berdasarkan Ketuahan Yang Maha Esa, tentunya perlu diatur hak dan kewajiban pasangan suami istri masing-masing.

¹³ Nasrudin Yusuf, *Wawancara Dengan Nurhati Soleman (Penyuluh Agama Dan Pembantu Pemateri Kursus Calon Pengantin Di Kecamatan Ragulandang) 22 Juni 2022, 2022.*

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, begitu cukup baik melakukan tugas dan fungsinya, sebagai semua calon pengantin harus melewati kursus calon pengantin sehingga banyak yang telah dinasehati yang kemudian tidak jadi untuk bercerai, walaupun memang belum terlalu maksimal sebagaimana yang diharapkan. Akan tetapi kontribusi yang telah diberikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tagulandang dalam rangka pembinaan dan penasehatan kepada seluruh keluarga yang membutuhkan pembinaan perkawinan bisa terlaksana, bahkan keluarga yang membutuhkan penasehatan untuk mencari jalan keluar persoalan rumah tangga yang mereka hadapi.

Bentuk dari usaha yang telah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro adalah sama dengan semua Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap tingkatan, hanya perbedaannya adalah terletak pada operasionalnya dan juga sasarannya, yaitu hanya lebih difokuskan pada masyarakat yang berada di wilayah kepulauan.

Upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro adalah bertujuan untuk membenteng kerasnya arus globalisasi yang berat hambatan dan rintangannya yang dimungkinkan bisa merusak keutuhan sebuah rumah tangga. Akan tetapi penulis tidak cenderung dan mengatakan bahwa era globalisasi akan senantiasa berdampak negatif, namun tentunya ada juga dampak positifnya yang diantaranya dapat memperkaya khasanah budaya kita dan kita dituntut menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang pasti memerlukan sumberdaya manusia yang unggul, handal dan hal itu dapat diperoleh serta diwujudkan dari keluarga yang mempunyai ketahanan yang baik.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kehadiran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang bergerak dalam bidang penasehatan perkawinan dan keluarga mempunyai peranan dan andil yang cukup besar dalam kehidupan berumah tangga dan berbagai upayanya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro mencoba dan berusaha

memantapkan pengabdianya dalam melayani masyarakat, dalam hal mempersiapkan calon pengantin sehingga akan tercipta keluarga yang sakinah. Ketahanan keluarga yang mantap adalah merupakan penopang utama terciptanya ketahanan nasional yang tangguh, sedangkan ketahanan keluarga yang kokoh merupakan landasan yang kuat bagi tetap terpeliharanya kesatuan dan persatuan nasional.

Demikian uraian tentang upaya upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam merealisasikan tujuan-tujuannya yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas perkawinan serta mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, kekal menurut tuntunan Islam.

D. Penutup

Proses Pelaksanaan Kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) belum terlaksana sebagaimana mestinya. Pelaksanaan kursus calon pengantin sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama No.DJ.II/491 Tahun 2009 III Pasal 3 tentang Materi Kursus Calon Pengantin. Faktor penghambat kursus calon pengantin karena terbatasnya sarana penunjang kegiatan seperti pengeras suara, proyektor dan akomodasi kegiatan. Dalam penyampaian materi durasi waktu yang sangat singkat sehingga tujuan yang diharapkan belum bisa maksimal. Faktor pendukung terlaksananya kursus calon pengantin karena peserta memiliki semangat untuk mengikuti kursus. Calon pengantin yang mengikuti kursus hanya memahami sebagian konsep perkawinan. Peserta kursus belum mampu memahami semua materi yang telah disampaikan oleh pemateri disebabkan faktor durasi waktu yang begitu singkat.

E. Daftar Pustaka

Ahmad Saebani, Beni. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Annur, Cindy Mutia. "Angka Perceraian Di Indonesia (2017-2021)." *Katadata.Co.Id*.

Last modified 2021. Accessed June 30, 2022.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkarannya>.

- Diirjen, Bismas Islam. "DJ.II/491/2009 Tentang Kursus Calon Pengantin," 2009.
- Ghazali, Abd. Rahaman. *Fiqhi Munakahat*. Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2003.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, n.d.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Jakarta: Jumanatul Ali, 2005.
- — —. "Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah," 2013.
- — —. *Petunjuk Teknis Bimbingan Gerakan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
- Thalib, Abdul, and Meilan Lestari. "Tingginya Angka Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Pekanbaru." *Hukum Islam (UIR Law Review)* 17, no. 19 (2018).
- Yusuf, Nasrudin. *Wawancara Dengan Dahyun Laginda (Penyuluh Agama KUA Kecamatan Tagulandang) 22 Juni 2022*. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, 2022.
- — —. *Wawancara Dengan Nurhati Soleman (Penyuluh Agama Dan Pembantu Pemateri Kursus Calon Pengantin Di Kecamatan Ragulandang) 22 Juni 2022, 2022*.
- Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Sinar Indo Utama, n.d.
- "No Title." <https://www.google.com/search?q=peraturan+kursus+calon+pengantin+&client=ucwebb&channel=sb>.